



---

## ADDITIONAL INFORMATION FROM INDONESIA CONCERNING ONE VESSEL IN THE 2024 IOTC PROVISIONAL IUU VESSELS LIST

Prepared by IOTC Secretariat, 15 May 2024

---

### PURPOSE

To provide additional information, which has been received from Indonesia by the IOTC Secretariat, to the Commission (S28) to assist it in taking a decision on:

- one vessel included in the 2024 IOTC Provision IUU Vessel List: Appendix 5 of the CoC21 Report ([IOTC-2024-CoC21-R](#)).

### INFORMATION REPORTED TO THE IOTC SECRETARIAT

Indonesia has provided the additional information reproduced in Appendix 1, which consist of:

- i. Additional information on Belemti's Case;
- ii. Government Order for BELMETI, *available only in Bahasa Indonesia*;
- iii. Letter of the Determination of Administrative Fines for BELMETI, *available only in Bahasa Indonesia*;
- iv. Fines Billing for BELMETI, *available only in Bahasa Indonesia*, and
- v. Proof of Payment of Fines, *available only in Bahasa Indonesia*.

### RECOMMENDATION

That the Commission (S28):

- **NOTE** the information provided in document IOTC-2024-S28-08\_Add1, which will assist it in its deliberations on if the Indonesian flagged fishing vessel, BELMETI, should be included in the 2024 IOTC IUU Vessels List.

**SECOND ADDITIONAL INFORMATION FROM INDONESIA CONCERNING ONE VESSEL  
IN THE 2024 IOTC DRAFT IUU VESSEL LIST  
(Provided to the 28<sup>th</sup> Commission of IOTC)**

Following up on the additional information submitted by Indonesia through document IOTC-2024-S28-08, Indonesia deems it imperative to present further pertinent information as follows:

1. The Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia (MMAF) has conducted a thorough investigation and a formal request for information, including an Investigation and Interrogation Report against the captain and crews of BELMETI on Tuesday, May 7, 2024.
2. MMAF conducted an exposure with the Head Station of Surveillance in Kupang and the Fisheries Inspector on Thursday, May 9, 2024. Based on the result of exposure, the MMAF has decided to impose the captain of BELMETI multiple administrative sanctions as follows:
  - a. Governmental Order to refrain captain of BELMETI, Muhammad Garajang, from fishing beyond the national jurisdiction and
  - b. Administrative fines of IDR 1,408,500.00 based on the Letter of Fines Imposition. Based on the letter, the Ministry of Finance will issue the billing of fines to be paid by the captain of BELMETI, Muhammad Garajang, within the week.
3. Based on the decision, MMAF has issued a formal Letter of Imposition of the multiple administrative sanction, as follows:
  - a. The Ministry of Marine Affairs and Fisheries has imposed the imposition of administrative sanctions in the form of government coercion through the Letter of the Head of The Surveillance Station Unit in Kupang, Number B.1055/PSDKPSta.3/PW.410/V/2024, dated May 12, 2024, regarding Government Coercion in the form of Fishing Prohibition (Attachment 1).
  - b. The administrative sanctions are imposed cumulatively with administrative fines that have been previously determined by the Acting Director General of Surveillance through Letter Number B.279/DJPSDKP/PW.110/V/2024, dated May 10, 2024, regarding the Determination of Administrative Fines for BELMETI (Attachment 2).
4. Against the imposition of the administrative fine, the Ministry of Finance has issued a bill to Muhammad Garajang, the captain of BELMETI, with billing code 820240512257961 issued on May 12, 2024 (Attachment 3).

5. Payment of the bill was made by Muhammad Garajang on May 13, 2024, through Kupang Post Office, with receipt number 85000-70/2024/808334 (Attachment 4).
6. In addition, Indonesia still inquires for confirmation on several key points from Australia that have already been included in document IOTC-2024-S28-08 on the outcomes derived from the inquiries made to the captain of BELMETI, particularly the apprehension of BELMETI one month after the initial incident requires validation from Australian authorities, as follows:
  - a. Is there any available data or information concerning the fishing vessel KM BELMETI, which, based on the captain's confirmation, was apprehended by the Australian authority approximately one month subsequent to the initial arrest in July 2022?
  - b. Is there any existing data or information regarding the inspection of the captain and the crew of BELMETI by an Australian patrol boat approximately one month after the initial arrest in July 2022, leading to their direction to Pulau Datuk, situated south of Pulau Pasir, and subsequent quarantine on that island?
  - c. Can the incident involving the burning of captured Indonesian boats, as recounted by the captain, subsequent to the arrest of BELMETI be corroborated by available information?
  - d. Is there any documented evidence supporting the assertion made by the captain and the entire crew of BELMETI was transferred to another boat and returned to Rote, as per their statement?
7. Based on the effective actions and information above, Indonesia requests that the BELMETI vessel be deleted from the Provisional IUU List of IOTC.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG**

JALAN YOS SUDARSO JURUSAN BOLOK KELURAHAN ALAK KEC. ALAK  
KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231  
TELEPON (0380) 890456, FAKSIMILE (0380) 890456  
LAMAN <https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunkupang> SUREL [psdkp.kupang@kkp.go.id](mailto:psdkp.kupang@kkp.go.id)

---

Nomor : B.1055/PSDKPSta.3/PW.410/V/2024 Kupang, 12 Mei 2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Paksaan Pemerintah Berupa Larangan Penangkapan Ikan

Yth. **Sdr. Muhammad Garajang**  
Pemilik/Nakhoda KM. BELMETI  
di Desa Papela, Rote Timur, Kab. Rote Ndao  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Nakhoda KM. BELMETI berserta ABK yaitu pelanggaran tidak memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan tidak sesuai dengan daerah penangkapan yang diizinkan, yang melanggar ketentuan Pasal 27A ayat (1) Jo 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 317 ayat (1) huruf g Jo Pasal 317 ayat (2) Jo Pasal 319 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 320 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 320 huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Jo Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Kelautan dan Perikanan, telah memenuhi unsur untuk dikenakan sanksi administratif **Paksaan Pemerintah “Dilarang Melakukan Penangkapan Ikan Di Luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa izin sah dari Pemerintah Indonesia”** kepada:

Nama : **Sdr. Muhammad Garajang**  
Alamat : Desa Papela, Rote Timur, Kab. Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sejak Paksaan Pemerintah ini ditetapkan Saudara:

1. Tidak melakukan penangkapan ikan secara ilegal di luar wilayah Negara RI;
2. Meminta pembinaan dan pendampingan teknis terkait perizinan berusaha kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Dinas Perikanan Kabupaten Rote.

Surat Paksaan Pemerintah ini untuk dilaksanakan.

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya  
Kelautan dan Perikanan Kupang



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

Dwi Santoso Wibowo

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal PSDKP;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP;
3. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Ditjen. PSDKP;
4. Direktur Penanganan Pelanggaran Ditjen. PSDKP.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [ditjenpsdkp@kkp.go.id](mailto:ditjenpsdkp@kkp.go.id)

Nomor : B.279/DJPSDKP/PW.110/V/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Penetapan Denda Administratif  
KM. BELMETI

10 Mei 2024

Yth.

**Sdr. Muhammad Garajang**

Pemilik/Nakhoda KM. BELMETI

di

Ds. Papela, Rote Timur, Kab. Rote Ndao  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap KM. Belmeti yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Kupang atas pelanggaran administratif berupa pelanggaran tidak memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan tidak sesuai dengan daerah penangkapan yang diizinkan, yang melanggar ketentuan Pasal 27A ayat (1) Jo 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 317 ayat (1) huruf g Jo Pasal 317 ayat (2) Jo Pasal 320 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 320 huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Jo Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 tahun 2022.

Maka berdasarkan:

Ketentuan Pasal 320 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dengan formulasi perhitungan denda administratif pelanggaran terhadap kegiatan penangkapan ikan di WPPNRI dan/atau di laut lepas yang tidak memenuhi persyaratan perizinan berusaha dikenakan denda administratif sebesar 1000%

(seribu persen) dikali produktivitas kapal dikali harga patokan ikan tertinggi dikali ukuran gross tonnage kapal dikali jumlah hari operasi. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Jenis Pelanggaran	Perhitungan Denda	Besaran Denda
pelanggaran terhadap kegiatan penangkapan ikan di WPPNRI dan/atau di laut lepas yang tidak memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha dikenakan denda administratif sebesar 1000% (seribu persen) dikali produktivitas kapal dikali harga patokan ikan tertinggi dikali ukuran gross tonnage kapal dikali jumlah hari operasi;	1000 % X 0,75 (Produktivitas Kapal rawai tuna) X Rp.15.650,00 (Harga Patokan Ikan Cakalang) X 4 GT X 3 Hari	Rp 1.408.500,00
Total Denda Administratif		Rp 1.408.500,00
Terbilang: Satu Juta Empat Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah		

Oleh karenanya kepada Saudara:

Nama Pemilik : Muhammad Garajang

Nama Kapal : KM. BELMETI

Alamat : Ds. Papela, Rote Timur, Kab. Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan pengenaan denda administratif ini Saudara wajib melakukan pembayaran denda administratif untuk disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak yang dilakukan secara tunai maupun non tunai.

Berdasarkan ketentuan pasal 47A ayat (2) huruf a jo pasal 47B ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, Saudara dapat mengajukan keberatan administratif atas penetapan ini yang diajukan

secara tertulis kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Cq. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang dapat diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal penjatuhan sanksi administratif.

Demikian untuk dilaksanakan.

Plt. Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,



*[Handwritten signature]*  
Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, M.M

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Jenderal KKP
3. Inspektur Jenderal KKP
4. Kepala Stasiun PSDKP Kupang



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240512257961  
Tanggal Billing : 12-05-2024 19:16:51  
Tanggal Kedaluwarsa : 19-05-2024 19:16:51  
Tanggal Bayar : -  
Bank/Pos/Fintech Bayar : -  
Channel Bayar : -  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Sekretariat Ditjen PSDKP  
Kementerian/Lembaga : **032** - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Eselon I : **05** - Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
Satuan Kerja : **449520** - SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER  
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Total Disetor : 1.408.500 (IDR)  
Terbilang : *Satu Juta Empat Ratus Delapan Ribu Lima Ratus (IDR)*  
Status : Belum Dibayar  
**NTB** : -  
**NTPN** : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : DENDA ADMINISTRATIF (BATANG TUBUH) - F. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memenuhi i Pertzinan Berusaha,  
Kode Akun : 425839 - Pendapatan Denda Lainnya  
Jumlah Setoran : 1.408.500 (IDR)  
Keterangan : Muhammad Garajang - KM. Belmeti

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompot Elektronik *fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke [sapa.anggaran@kemenkeu.go.id](mailto:sapa.anggaran@kemenkeu.go.id) (Billing DJA).

---000---

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara

Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan SIMPONI

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kp. KUPANG 85000

523007593

TANDA TERIMA  
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 13-05-2024 09:32:22

No.Resi : 85000-70/2024/808334    Petugas : 550005648

Tanggal Buku : 2024-13-05

Kode Cabang Pos : 000700

NTP : 91696A093221

NTPN : 7C5021JNFV2I73T9

STAN : 91696A

Tgl & Jam Bayar : 13-05-2024 09:32:21

Kode Billing : 820240512257961

Nama Wajib Bayar: Sekretariat Ditjen PSDKP

K / L : 032

Unit Eselon I : 05

Kode Satker : 449520

Jumlah Setoran : Rp. 1.408.500    Mata Uang : IDR

Terbilang : (Satu juta empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah)



**KANTOR POS**



POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>